

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730 Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434 E-mail: admission@stikesrshusada.ac.id

Web: www.stikesrshusada.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Nomor: 014/Int/SK/Ka. STIKes-RSHSD/III/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, setelah:

Menimbang:

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 482/KPT/I/2019 tertanggal 17 Juni 2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan RS Husada di Jakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada Jakarta yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Husada;
- 2. Bahwa Ketua Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Periode 19 Juni 2019 16 Juni 2022 akan menduduki posisi/jabatan yang baru;
- 3. Bahwa semakin besarnya tuntutan terhadap pendidikan keperawatan yang berkualitas, dan untuk kelancaran kegiatan operasional Program Studi Diploma Tiga Keperawatan, maka perlu segera mengangkat Ketua Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang bertugas mengelola Program Studi Diploma Tiga Keperawatan;
- 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada.

Mengingat

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolalan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

C-



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730 Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434 E-mail: admission@stikesrshusada.ac.id

Web: www.stikesrshusada.ac.id

Memperhatikan:

- 1. Surat Keputusan Perkumpulan Husada No: 030/SK/PH/K/VI/2019 Tentang Pemberhentian Direktur Akademi Keperawatan RS Husada dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada periode 17 Juni 2019 16 Juni 2022;
- Surat Keputusan Direktur Akademi Keperawatan RS Husada Nomor 064/Int/S.K/Dir.Akper/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;
- 3. Surat Keputusan Direktur Akademi Keperawatan RS Husada Nomor 065/SK/Dir.Akper/X/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Nama : Ns. Veronica Yeni Rahmawati, M.Kep., Sp.Kep.Mat

NIK : 115 880 050

Pertama : Mengangkat nama tersebut diatas sebagai Ketua Program Studi Diploma Tiga

Keperawatan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1

Maret 2024;

Kedua : Ketua Program Studi Diploma Tiga Keperawatan dalam melaksanakan

tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKes RS Husada

melalui Waket. I STIKes RS Husada;

Ketiga : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Ketua STIKes RS Husada ini,

maka Surat Keputusan Nomor: 066/Int/SK/Ka. STIKes/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019, tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Diploma Tiga

Keperawatan STIKes RS Husada, dinyatakan tidak berlaku lagi;

Keempat : Surat keputusan ini akan ditinjau pada setiap tahunnya, dan apabila ternyata

terdapat perubahan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 1 Maret 2021

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Ellyma, S.E., M.M

Ketua